



salinan

PUTUSAN
NOMOR : 359/Pdt.G/2014/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan catatan lisan permohonan cerainya tertanggal 01 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 01 September 2014 dengan register nomor: 359/Pdt.G/2014/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah dan karena Buku Kutipan Akta Nikah dibawa oleh



Termohon, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah nomor: Kk.17.02.4/PW.O1/174/2014 tertanggal 1 September 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Loban;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 1 sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun ketika Termohon hamil 3 bulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut awalnya Termohon ingin melahirkan di tempat orangtuanya di Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, kemudian 3 bulan setelah melahirkan dan tinggal di rumah orangtuanya, Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyusul dan tinggal di sana, tetapi Pemohon tidak bisa meninggalkan pekerjaan Pemohon, karena Termohon yang tidak bisa memahami keadaan Pemohon pada saat itu Termohon malah marah-marah kepada Pemohon. Pada bulan Januari 2012 Pemohon menyusul ke Jawa Timur untuk menjemput Termohon, namun Termohon tetap bersikeras tidak mau ikut, Pemohon sebagai suami sudah beberapa kali lewat Hp/Telp meminta Termohon untuk pulang, namun Termohon malah meminta cerai kepada Pemohon dan mengatakan dirinya ingin menikah lagi;



6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Desember 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 3 tahun 10 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon



yang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Termohon ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 01 September 2014 dengan register perkara Nomor: 359/Pdt.G/2014/PA.Blcn yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Duplikat Akta nikah nomor: Kk.17.02.4/PW.O1/174/2014 tertanggal 1 September 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor: 6310073006810002 tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



Saksi I: SAKSI I, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juli 2007 karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Termohon hamil 3 (tiga) bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan dalam menentukan tempat tinggal bersama, hal mana Termohon tidak mau dan tidak kerasan tinggal bersama di Batulicin sedangkan Termohon tidak bisa tinggal bersama di Jawa karena pekerjaan Pemohon di Batulicin;
- Bahwa, Termohon menginginkan melahirkan di rumah orangtua Termohon di Jawa, dan setelah 3 bulan melahirkan Termohon minta di jemput namun Pemohon tidak bisa karena sedang kerja, dan pada bulan Januari 2012 Pemohon menjemput Termohon namun Termohon menolak dan tidak mau kembali ke Batulicin;
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan mana saksi ketahui langsung karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun hingga kini;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Saksi II: SAKSI II, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juli 2007 karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Termohon hamil 3 (tiga) bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan dalam menentukan tempat tinggal bersama, hal mana Termohon tidak mau dan tidak kerasan tinggal bersama di Batulicin sedangkan Termohon tidak bisa tinggal bersama di Jawa karena pekerjaan Pemohon di Batulicin;
- Bahwa, Termohon menginginkan melahirkan di rumah orangtua Termohon di Jawa, dan setelah 3 bulan melahirkan Termohon minta di jemput namun Pemohon tidak bisa karena sedang kerja, dan pada bulan Januari 2012 Pemohon menjemput Termohon namun Termohon menolak dan tidak mau kembali ke Batulicin;
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan mana saksi ketahui langsung karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun hingga kini;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas (panggilan) Nomor: 359/Pdt.G/2014/PA.Blcn. yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Pemohon tetap hidup rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah sejak Termohon hamil 3 bulan sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan awalnya Termohon ingin melahirkan di tempat orangtuanya di Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, kemudian 3 bulan setelah melahirkan dan tinggal di rumah orangtuanya, Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyusul dan tinggal di sana, tetapi Pemohon tidak bisa meninggalkan pekerjaan Pemohon, karena Termohon yang tidak bisa memahami keadaan Pemohon pada saat itu Termohon malah marah-marah kepada Pemohon. Pada bulan Januari 2012 Pemohon menyusul ke Jawa Timur untuk menjemput Termohon, namun Termohon tetap bersikeras tidak mau ikut, Pemohon sebagai suami sudah beberapa kali lewat Hp/Telp meminta Termohon untuk pulang, namun Termohon malah meminta cerai kepada Pemohon dan mengatakan dirinya ingin menikah lagi puncaknya pada bulan Desember 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah



3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan karena Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Termohon mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Pemohon harus membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, berita Acara Relas dan keterangan Pemohon tentang domisili Pemohon dan Termohon serta alat bukti surat bertanda P.2 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor: 6310073006810002 tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 66



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa foto kopi Duplikat Akta nikah nomor: Kk.17.02.4/PW.O1/174/2014 tertanggal 1 September 2014 yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 01 Juli 2007, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah bersama di rumah orangtua angkat Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin ke (2) dan poin ke (3) surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena perselisihan dalam penentuan tempat tinggal bersama hingga akhirnya pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi, SAKSI I dan SAKSI II, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal Pemohon dan



Termohon yang telah tidak rukun karena sering bertengkar karena perselisihan dalam penentuan tempat tinggal bersama hal mana Termohon tidak kerasan tinggal bersama di Batulicin sedangkan Pemohon tidak bisa tinggal bersama di Jawa karena pekerjaan Termohon di Batulicin yang berujung pada pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1,P.2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha untuk baik kembali;



- Bahwa, Pemohon telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengindikasikan bahwa perkawinan mereka telah tidak lagi mencapai tujuannya, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



Maksudnya; “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Sehingga dengan demikian perkawinan mereka telah tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesimpulan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetengahkan petunjuk Syar’i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

در المفاصد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya:”Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

Serta petunjuk Allah SWT dalam Alqur an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Maksudnya ”Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetengahkan petunjuk Syar’i yang kemudian majelis ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Mu’inul Hukum halaman 96 yang berbunyi:

وَمَنْ عَىٰ إِلَٰهًا آخَرَ مِنِّي كَمَا آتَىٰ مُسْلِمِينَ ۖ لَمْ يَجِدْهُ وَآلِهِمْ لَاقِيًا ۗ



Maksudnya: “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. PARHANUDDIN sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. PARHANUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, SA.g. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ILMI

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-	Salinan yang sama bunyinya,
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-	Batulicin, 11 Pebruari 2015
3	Biaya Panggilan	:	Rp 515.000,-	PANITERA,
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5	Biaya Materai	:	Rp 6.000,-	
	Jumlah	:	Rp 606.000,-	Drs. ASMAIL, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)